

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat di era digitalisasi saat ini sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan, khususnya di negara Indonesia saat ini. Era digitalisasi merupakan masa dimana semua manusia dapat berkomunikasi walaupun saling berjauhan. Adapun era digital bisa juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan internet di seluruh dunia.

Perkembangan teknologi ke arah yang serba digital semakin pesat terjadi saat ini. Pada era digital saat ini, manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa lepas dari segala bentuk teknologi, khususnya internet. Melalui teknologi dan internet, segala bentuk tugas maupun pekerjaan manusia dapat dipermudah penyelesaiannya. Adapun penggunaan teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan menurut Everett M. Rogers (1986) bahwa terdapat empat era komunikasi: tulisan, cetak, telekomunikasi, dan interaktif. Komunikasi melalui telepon atau alat komunikasi interaktif adalah salah satu media komunikasi yang juga berfungsi untuk mencari dan menyebarkan informasi. Di era digital saat ini, semua generasi tentunya memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Prensky (2001) dalam Fauziyyah, N. (2019) menyatakan bahwa *Digital Natives* adalah orang-orang yang lahir setelah tahun 1980 dan tumbuh dalam dunia yang serba digital. Generasi *digital natives* tentunya sudah terbiasa dalam memanfaatkan teknologi digital yang berkembang

semakin pesat. Adapun peserta didik generasi *digital natives* juga telah memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, sekolah yang menggunakan telepon dalam kegiatan belajar mengajar untuk semua jenjang pendidikan sebesar 46,01 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan, pada jenjang pendidikan SMA dan sederajat penggunaan telepon lebih besar yaitu 73,56 persen, diikuti SMP dan sederajat sebesar 54,84 persen, lalu SD dan sederajat sebesar 36,45 persen. Adapun pada tahun 2021, peningkatan penggunaan internet terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase penggunaan internet pada tahun 2021 sekitar 71,81 persen dan meningkat menjadi 74,16 persen pada tahun 2022, sedangkan penggunaan internet di daerah perdesaan pada tahun 2021 sekitar 49,30 persen dan meningkat menjadi 55,92 persen pada tahun 2022. Meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Persentase akses internet tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sekitar 85,55 persen pada tahun 2021 dan 84,65 persen pada tahun 2022.

Melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini telah memberikan berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif dalam penggunaan teknologi dan internet di seluruh bidang kehidupan. Akan tetapi, adanya perubahan gaya komunikasi yang terjadi menyebabkan munculnya kekhawatiran terhadap menurunnya nilai sosial dan etika berkomunikasi sehingga membuat orang menjadi lebih individualis. Dengan meningkatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong adanya pergeseran dari pendekatan konvensional ke pendekatan modern (Bali, 2019). Adapun hal lain yang tak terhindarkan adalah semakin maraknya degradasi etika yang dikeluhkan oleh tak sedikit pendidik di Indonesia.

Etika dan keterampilan dalam berkomunikasi antar manusia sangat dibutuhkan, terkhusus pada perkembangan teknologi yang sedang berlangsung hingga saat ini. Penggunaan sosial media yang semakin canggih dalam melakukan komunikasi diperlukan adanya etika sebagai pondasi dalam berkomunikasi. Dengan adanya etika dalam berkomunikasi, manusia memiliki keterampilan berkomunikasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ada. Dengan hal tersebut, sangat meminimalisir adanya pertengkaran atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangani 4.656 kasus tindak pidana siber sepanjang periode Januari hingga November 2020. Berdasarkan data Dittipidsiber, lebih dari 4 ribuan kasus tersebut terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Kasus terbanyak yang ditangani polisi adalah perkara pencemaran nama baik sebanyak 1.743 kasus, kemudian diikuti kasus penipuan dengan 1.295 laporan, pornografi 390 kasus, akses ilegal dengan 292, ujaran kebencian atau SARA dengan 209 kasus, berita bohong/palsu/hoax dengan 189 kasus, manipulasi data dengan 160 kasus dan pengancaman 131 kasus.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi tersebut diperlukan adanya aturan hukum yang berlaku agar keterampilan dalam berkomunikasi dapat berjalan dengan baik. Dengan diberlakukannya UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Rasa aman bagi pengguna teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik.

Dalam UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UU ITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45

dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Maka dari itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 kepada masyarakat, khususnya generasi *digital natives* yang saat ini telah bersinggungan langsung terhadap teknologi komunikasi yang ada.

Melalui pembelajaran PKn di sekolah khususnya mengenai materi literasi digital tentang bagaimana berkomunikasi yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peserta didik dapat memahami dan mempraktikannya pada saat berkomunikasi sehari-hari di hidupnya sehingga dapat meminimalisir segala bentuk perbuatan dan pelanggaran yang marak terjadi baik di sosial media maupun berkomunikasi secara langsung di kegiatan sehari-hari.

Dengan adanya fenomena sosial mengenai etika dalam berkomunikasi yang terjadi di masyarakat sehingga keterampilan berkomunikasi sangat diperlukan, khususnya generasi *digital natives*, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pemahaman mengenai salah satu Pasal yang terkandung dalam UU ITE yaitu Pasal Penghinaan dan Pencemaran nama baik dan bagaimana keterampilan berkomunikasi yang terjadi pada peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Pertama, khususnya pada SMPN 62 Jakarta yang

tertuang ke dalam judul “Hubungan Pemahaman UU ITE dengan Keterampilan Berkomunikasi pada Peserta didik.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan pemahaman UU ITE dengan keterampilan komunikasi yang dimiliki peserta didik?
2. Seberapa besar hubungan Antara pemahaman UU ITE yang dimiliki peserta didik dengan keterampilan komunikasi pada peserta didik?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian yang dilakukan perlu dibatasi. Pembatasan penelitian ini yaitu terkait dengan pembahasan mengenai diberlakukannya Pasal 27 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sehingga, penelitian ini akan melihat hubungan dari Pasal 27 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dengan keterampilan berkomunikasi peserta didik.

Penelitian ini juga melakukan pembatasan terhadap bagaimana keterampilan berkomunikasi pada peserta didik *digital native* atau peserta didik yang lahir di era digital sehingga telah mendapatkan teknologi dan informasi sedari dini. Sehingga penelitian ini akan melihat hubungan pemahaman Pasal 27 UU ITE dengan keterampilan berkomunikasi peserta didik.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Apakah terdapat hubungan antara



pemahaman UU ITE dengan keterampilan berkomunikasi pada peserta didik?”

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara teoritis, informatif, serta memberikan pengetahuan mengenai hubungan pemahaman UU ITE dengan keterampilan berkomunikasi pada peserta didik.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis pada beberapa pihak, yaitu :

##### a. Siswa

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai diberlakukannya Pasal 27 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 sehingga dapat menjadi acuan dalam berkomunikasi.

##### b. Guru

Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi pembelajaran mengenai keterampilan dalam berkomunikasi serta bagaimana UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 berlaku pada peserta didik.

##### c. Sekolah

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dalam membuat kebijakan dan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa di sekolah.